



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan hak anak dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

- Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara



menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat BAPERLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pencapaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2017-2022.

BAB II

RAD KLA

Pasal 2

RAD KLA Merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kabupaten Layak Anak
 - c. BAB III : Gambaran Kabupaten Brebes dan Kondisi Pemenuhan Hak Anak
 - d. BAB IV : Analisis Situasi Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Brebes
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Brebes
 - f. BAB VI : Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022
 - g. BAB VII : Kerangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - h. BAB VIII : Penutup



- (2) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 4

RAD KLA menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Brebes untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam upaya menjadi Kabupaten yang Layak Anak.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA.
- (2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI





Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara